



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : IRWANTO Alias IWAN Bin ALIMAT;
2. Tempat lahir : Long Kali;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 6 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tepian Batang, RT. 004, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : BUNAWAR Alias AWANG Bin MAHPUDE;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 17 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati, RT.008, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : ABRAN Alias BRAM Bin AMBAR;
2. Tempat lahir : Margasari Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 3 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Priuk, RT.04, Kec. Tanah Grogot, Kab Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : AMIRUDDIN TR. Alias AMIR Bin TARE;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 15 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Priuk RT.001 Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

## Terdakwa 5

1. Nama lengkap : RISAL Bin SAMSUL;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 5 September 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alas Jaya, RT.01, RW.02, Desa Kramian, Kec. Masalembu, Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa 6

1. Nama lengkap : NASRUL DG. NUJI Alias ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM;
2. Tempat lahir : Nanasaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 14 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Korpri Tapis Blik B6 RT.08 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot Kab Paser Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa 7

1. Nama lengkap : JASMIN Alias MIMING Bin LAUNGA;
2. Tempat lahir : Sindreng Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Rantau Panjang RT.004 Kec. Tanah Grogot  
Kab Paser Kaltim

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal  
31 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022  
sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni  
2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal  
25 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 74/Pid.B/2022/PN  
Tgt tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt tanggal 27 Mei 2022  
tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Nomor : REG.  
PERKARA PDM-30/Paser/05/2022 tanggal 21 Juni 2022, yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada  
Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini  
memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I IRWANTO Als IWAN BIN ALIMAT, Terdakwa  
II BUNAWAR Als AWANG BIN MAHPUDE, Terdakwa III ABRAN Als  
BRAM Bin AMBAR, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR.Als AMIR Bin  
TARE, Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL, Terdakwa VI NASRUL  
DG.NUJI Als ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM, dan Terdakwa VII  
JASMIN Als MIMING Bin LAUNGA telah terbukti secara sah dan

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IRWANTO Als IWAN BIN ALIMAT, Terdakwa II BUNAWAR Als AWANG BIN MAHPUDE, Terdakwa III ABRAN Als BRAM Bin AMBAR, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR.Als AMIR Bin TARE, Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL, Terdakwa VI NASRUL DG.NUJI Als ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM, dan Terdakwa VII JASMIN Als MIMING Bin LAUNGA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi massa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit.
  - 1 (satu) lembar nota bukti penjualan buah sawit.
  - Uang hasil penjualan sawit senilai Rp. 1.777.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)
  - Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah Asli Dari H. ABUBAKAR kepada M. HUSNI TAMRI, panjang tanah 7000 meter lebar tanah 6000 meter batas utara dengan teluk adang batas selatan dengan sungai kandilo batas timur dengan selat makssar batas barat dengan perbatasan H. DIO yang terletak dimuara pasir juga termasuk kampung muara pasir dan air mati yang sekarang adalah di kawasan padang manis Desa Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim yang dibuat di Muara Pasir tanggal 1 Agustus 1975.
  - Surat Keterangan Hak Milik (fotocopy) atas nama H. ABU BAKAR panjang tanah 7000 meter lebar tanah 6000 meter batas utara dengan teluk adang batas selatan dengan sungai kandilo batas timur dengan selat makssar batas barat dengan perbatasan H. DIO yang dikuasai sejak tahun 1903 yang berasal dari KAPITAN MACHMUD di Muara Paser yang dibuat di Muara Paser tanggal 30 Juli 1975.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam No.Pol. KT 8427 EM;
- Surat tanda nomor Kendaraan (STNK) Mobil Pick-Up Asli mobil pick up Daihatsu grandmax warna hitam dengan nomor polisi KT 8427 EM, noka MHKT3BA1JKK045180, nosin K3MH43304 tahun 2019 an. NORMILA SARIWAHYUNI dengan alamat Desa Tanah Periuk RT. 009 RW. 000 No. 24 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim.

Agar dikembalikan kepada saksi NORMILA SARIWAHYUNI

- 1 (satu) Buah Alat Dodot atau alat panen buah sawit.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi warna Hitam.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Hitam

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-30/Paser/05/2022 tanggal 27 Mei 2022, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I IRWANTO Als IWAN BIN ALIMAT bersama-sama dengan Terdakwa II BUNAWAR Als AWANG BIN MAHPUDE, Terdakwa III ABRAN Als BRAM Bin AMBAR, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR.Als AMIR Bin TARE, Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL, Terdakwa VI NASRUL DG.NUJI Als ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM, dan Terdakwa VII JASMIN Als MIMING Bin LAUNGA pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira jam 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di lokasi kebun sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR yang beralamat di daerah pampang Desa Rantau panjang, Kecamatan Tanah grogot, Kabupaten Paser, Prov.Kaltim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil suatu barang seluruhnya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa I IRWANTO Als IWAN BIN ALIMAT, Terdakwa II BUNAWAR Als AWANG BIN MAHPUDE, Terdakwa III ABRAN Als BRAM Bin AMBAR, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR.Als AMIR Bin TARE, dan Terdakwa VI NASRUL DG.NUJI Als ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sekira jam 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa IV AMIRUDDIN TR.Als AMIR Bin TARE yang beralamat di Desa Tanah Priuk Gg. Perintis Tanah Grogot Kab. Paser, pada saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa VI bersama dengan Saksi H.HAIRUN BIN ALI HUSENG sedang berkumpul di rumah terdakwa IV, kemudian pada saat itu Saksi H. HAIRUN memerintahkan kepada para terdakwa untuk memanen buah sawit di daerah pampang desa Rantau panjang kec. Tanah Grogot kab Paser Prov. Kaltim yang mana sawit tersebut adalah milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR. dan Saksi H.HAIRUN mengatakan kepada para terdakwa "yang tidak boleh dipanen hanya 30 (tiga puluh) Pohon punya Pak Robi, selain itu dipanen semua".
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar 16.00 wita Terdakwa III ABRAN Als BRAM Bin AMBAR bersama dengan Terdakwa I IRWANTO Als IWAN Bin ALIMAT menelpon Terdakwa VII JASMIN Als MIMING Bin LAUNGA dan didalam percakapan telpon tersebut terdakwa III bersama dengan terdakwa I memerintahkan terdakwa VII untuk memanen buah sawit yang ada di daerah pampang desa Rantau panjang kec. Tanah Grogot kab Paser Prov. Kaltim yang mana sawit tersebut adalah milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR dan terdakwa VII JASMIN menyetujui perintah dari terdakwa III ABRAN dan terdakwa I IRWANTO tersebut, kemudian keesokan harinya Pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira jam 07.00 wita terdakwa VII JASMIN mengajak menantunya Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL untuk ikut membantu memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira pukul 10.00 wita bertempat di lokasi kebun sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAKAR yang beralamat di daerah pampang Desa Rantau panjang, Kecamatan Tanah grogot, Kabupaten Paser, Prov.Kaltim, saat para terdakwa sudah berada di lokasi para terdakwa langsung membagi peran masing-masing dalam memanen sawit milik Saksi MOH RASIDI, dan peran masing-masing para terdakwa yaitu Terdakwa I IRWANTO, Terdakwa II BUNAWAR, Terdakwa III ABRAN, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR, Terdakwa VI NASRUL DG.NUJI menjaga situasi lokasi guna memastikan lokasi dalam keadaan aman. Kemudian Terdakwa V RISAL, dan Terdakwa VII JASMIN dengan menggunakan 1 (satu) Buah Alat Dodos atau alat panen buah sawit saling bergantian memanen dan menaikan sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut keatas mobil pickup KT 8427 EM warna hitam, kemudian setelah selesai menaikan 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut para terdakwa langsung keluar dari lokasi kebun sawit dan menuju ke lodingan sawit guna untuk menjual semua buah sawit tersebut. Kemudian dipertengahan jalan menuju lodingan sawit para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian paser. Atas kejadian tersebut para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut tanpa meminta ijin dari Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR mengalami kerugian sebesar Rp.5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. NURDIN, S.H. Bin SAWALENG** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di kebun milik Saksi yang berada dikawasan Padang Manis Desa Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltim, yang melakukan pencurian Buah Sawit yaitu Saudara IWAN dan kawan-kawan sedangkan yang menjadi korbannya saksi sendiri.

- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi dengan menggunakan Mobil Pick Up dengan Plat Nomor KT 8427 EM warna Hitam, Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi tidak ada di lokasi, Saksi mengetahui peristiwa pencurian sawit milik Saksi dari anak kandung Saksi An. MUHAMMAD ALAMSYAH, pada saat itu An. MUHAMMAD ALAMSYAH berada di lokasi hanya sendiri kemudian menginformasikan kepada Saksi bahwa kebun sawit milik Saksi telah dicuri oleh Saudara IWAN dan kawan-kawan.
- Saksi menerangkan bahwa sekitar 1,5 Ton sawit yang diambil Sdr.IWAN dan kawan-kawan, Sepengetahuan Saksi yang mendapatkan informasi dari anak kandung saya An. MUHAMMAD ALAMSYAH sekitar 8 orang, Saksi tidak mengetahui selain dari Saudara IWAN, Saksi mengenal Saudara IWAN baru sekitar 5 Bulan, tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr.IWAN dkk mengambil sawit di kebun milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi atas inisiatif sendiri kalau apabila atas perintah dari orang lain Saksi tidak mengetahui, Sepengetahuan Saksi atas inisiatif sendiri kalau apabila atas perintah dari orang lain Saksi tidak mengetahui, Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana dan diapakan kemungkinan akan dijual, Tidak ada meminta ijin kepada Saksi, sebelumnya sudah pernah terjadi sebanyak 2 kali pada saat kejadian pencurian yang pertama Saksi saat itu Saksi sedang berada di lokasi untuk hasil yang pertama saya tidak mengetahui sedangkan hasil yang kedua sekitar 2 Ton dengan harga Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Saat kejadian tersebut berlangsung saya sedang berada di rumah dan beristirahat, Hasil pencurian tersebut belum sempat terjual, yang menanam buah sawit tersebut adalah Saksi sendiri sejak tahun 2007 pada saat Saksi masih menjadi anggota DPR.
- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10:00 Wita saat Saksi sedang berada di rumah didatangi oleh Saudara PUANG ALI bersama istrinya menginformasikan kepada Saksi bahwa barusan anak Saksi Saudara ARI menelpon menyampaikan bahwa kebun sawit Saksi dipanen, kemudian Saksi menelpon Saudara

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI menanyakan apakah benar kebun sawit milik saya telah dilakukan pemanenan Saudara ARI menjawab benar dan yang melakukan sekitar 8 (delapan) orang, selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi Saudara ALAMSYAH untuk mengecek langsung ke lapangan apakah memang benar terjadi pemanenan dikebun sawit milik Saksi, sesampainya di lapangan Saudara ALAMSYAH menginformasikan memang benar telah terjadi pemanenan dikebun sawit milik Saksi yang dilakukan oleh sebanyak 8 (delapan) orang yang salah satunya ada Saudara IWAN, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Paser;

- Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10:00 Wita saat saya sedang berada dirumah didatangi oleh Saudara PUANG ALI bersama istrinya menginformasikan kepada Saksi bahwa barusan anak Saksi Saudara ARI menelpon menyampaikan bahwa kebun sawit saya dipanen, kemudian Saksi menelpon Saudara ARI menanyakan apakah benar kebun sawit milik Saksi telah dilakukan pemanenan Saudara ARI menjawab benar dan yang melakukan sekitar 8 (delapan) orang, selanjutnya Saksi menyuruh anak Saksi Saudara ALAMSYAH untuk mengecek langsung ke lapangan apakah memang benar terjadi pemanenan di kebun sawit milik Saksi, sesampainya di lapangan Saudara ALAMSYAH menginformasikan memang benar telah terjadi pemanenan di kebun sawit milik Saksi yang dilakukan oleh sebanyak 8 (delapan) orang yang salah satunya ada Saudara IWAN, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke Polres Paser;
- Saksi menerangkan bahwa Untuk mengenai alas hak / legalitas saya ada memiliki surat berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah Asli Dari H. ABUBAKAR kepada M. HUSNI TAMRI, dengan ukuran Panjang Tanah 7000 Meter dan Lebar Tanah 6000 Meter, yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara dengan Teluk Adang
- Batas Seatan dengan Sungai Kandilo
- Batas Timur dengan Selat Makasar
- Batas Barat dengan Perbatasan H.DIO

terletak di Muara Pasir juga termasuk Kampung Muara Pasir dan Air Mati yang sekarang adalah dikawasan Padang Manis Desa Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, yang di buat di Muara Pasir tanggal 01 Agustus 1975, dan Surat Keterangan Hak Milik (Foto Copy) atas nama H. ABU BAKAR, dengan ukuran Panjang Tanah 7000 Meter

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lebar Tanah 6000 Meter, yang dikuasai sejak tahun 1903 yang berasal dari KAPITAN MACHMUD di Muara Pasir, dibuat di Muara Pasir tanggal 30 Juli 1975;

- Saksi menerangkan bahwa kedua nama tersebut adalah H. ABUBAKAR adalah orang tua saksi sedangkan M. HUSNI TAMRI (Alm) adalah kakak kandung Saksi, Untuk asal muasal tanah tersebut adalah dari Saudara KAPITAN MACHMUD yaitu orang tua kandung dari H. ABUBAKAR, Yang menyerahkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah Asli dan Surat Keterangan Hak Milik (Foto Copy) kepada Saksi adalah M. HUSNI TAMRI (Alm) pada saat sebelum meninggal;
- Saksi menerangkan para terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat melakukan pengambilan buah kelapa sawit di kebun miliknya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **H. HAIRUN Bin ALI HUSENG** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Saksi menerangkan bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Saksi menerangkan bahwa diperiksa terkait pencurian buah sawit yang terjadi dikebun sawit milik Saudara H. MOH RASIDI, Iya Saksi mengenal dengan Saudara H.MOH RASIDI karna ada hubungan keluarga jauh, Saksi tidak mengetahui tempat terjadinya tindak pidana pencurian, Kebun Saksi tidak berada dilokasi tindak pidana pencurian tersebut, Yang terletak di hulu sungai pampang desa rantau panjang seluas 50 Hektar, lebar 1.000 M dan panjang 500 M dengan batas sebagai berikut :
  - Sebelah barat berbatasan dengan Hj.Indo tuo
  - Sebelah timur berbatasan dengan aminah
  - Sebelah utara berbatsan dengan ahli waris Aji dio
  - Sebelah selatan berbatasan dengan maimunah (jln.raya)
- Yang terletak di sambu desa rantau panjang seluas 31 Ha, lebar 600 M panjang 500 M dengan batas sebagai berikut :
  - Sebelah barat berbatasan dengan maimunah
  - Sebelah timur berbatasan dengan ahli waris Aji dio
  - Sebelah utara berbatasan dengan ahli waris Aji dio
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Hamsyar (jln raya);

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan yang terletak di sambu desa rantau panjang seluas 31 Ha, lebar 600 M panjang 500 M dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan maimunah
  - Sebelah timur berbatasan dengan ahli waris Aji dio
  - Sebelah utara berbatasan dengan ahli waris Aji dio
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Hamsyar (jln raya)
- Saksi menerangkan bahwa kalau untuk tanah 50 ha yang berada di dalam belum ada Saksi tanam, sedangkan untuk tanah yang berada di luar sekitar 31Ha sudah Saksi tanam buah sawit, Saksi memiliki hubungan keluarga dengan BUNAWAR sebagai keponakan Saksi, sedangkan IWAN, ABRAN,AMIRUDDIN,NASRUL sebatas mengenal saja, untuk JASMIN dan RISAL Saksi tidak mengenal mereka;
- Saksi menerangkan tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukan pemanenan buah sawit yang mereka lakukan dan saksi tidak berkepentingan mengenai permasalahan mereka tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa tidak benar saksi mendapatkan hasil dari panen tersebut serta saksi tidak pernah terlibat dalam penjualan tersebut, Yang saksi ketahui dari ketujuh orang tersebut yang memiliki hak waris adalah saudara BUNAWAR, Surat tanah yang Saksi miliki adalah berbentuk segel, dan sekarang yang aslinya berada pada H. NURDIN, Pada saat itu tahun 2002 terjadi gugatan di tanah milik Saksi, dan pada saat itu H.NURDIN membantu Saksi untuk kepengurusan melalui pengadilan Negeri hingga pengadilan tinggi.
- Saksi menerangkan bahwa H.NURDIN mendapatkan tanah sekitar 81 Ha atas persetujuan para ahli waris,dikarnakan sudah membantu dalam pengurusan perkara tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui untuk lahan milik H.MOH RASIDI.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak membenarkannya dan keberatan, karena menurut Para Terdakwa, Saksi adalah orang yang menyuruh Para Terdakwa untuk memanen sawit milik H. Rasidi;

3. Saksi **MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (ALM)** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 10:00 wita saat saya sedang berada dirumah didatangi oleh sdra. PUANG ALI bersama istrinya menginformasikan kepada saya bahwa barusan anak saya sdra. ARI menelpon menyampaikan bahwa kebun sawit saya dipanen, kemudian saya menelpon sdra. ARI menanyakan apakah benar



kebun sawit milik saya telah dilakukan pemanenan sdra. ARI menjawab benar dan yang melakukan sekitar 8 (delapan) orang, selanjutnya saya menyuruh anak saya sdra. ALAMSYAH untuk mengecek langsung lapangan apakah memang benar terjadi pemanen dikebun sawit milik saya, sesampainya dilapangan sdra. ALAMSYAH menginformasikan memang benar telah terjadi pemanenan dikebun sawit milik saya yang dilakukan oleh sebanyak 8 (delapan) orang yang salah satunya ada sdra. IWAN, atas kejadian tersebut saya melaporkan ke Polres Paser;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian sawit milik Saksi dari anak kandung Saksi yang bernama MUHAMMAD ALAMSYAH;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa mengangkut sawit dengan menggunakan Mobil Pick Up dengan Plat Nomor KT8427EM warna Hitam;
- Bahwa sawit yang diambil oleh para Terdakwa seberat 1,5 ton yang jika diuangkan maka kerugian Saksi adalah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi yang menanam kebun sawit itu sendiri sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil buah sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUHAMMAD AMINNUDIN Bin ABDUL MALIK (Alm)** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengantar langsung buah sawit dari Saudara ROY dan anaknya yang tidak Saksi ketahui namanya menggunakan Kendaraan Pickup Daihatsu Grandmax Warna Hitam KT 8427 EM milik Saksi sendiri, buah sawit tersebut dilangsir dengan menggunakan mobil Katana warna hijau, dalam proses pemindahan buah sawit tersebut hanya anak dari Saudara Roy yang Saksi tidak ketahui namanya dan Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL.
- Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi pemilik lahan tersebut adalah Saksi H. HERUN, Sekira pukul 07.00 WITA Saksi mendapatkan telfon dari istri Saksi yang bernama NORMILA SARI WAHYUNI di beritahukan bahwa Saksi disuruh oleh seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya untuk mengantar buah sawit di daerah pampang dan selanjutnya dibawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke loadingan KM.08 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi berangkat ke Kebun sawit tersebut hanya sendiri sekira pukul 08.20 WITA, Pada saat sampai di kebun sawit Saksi bertemu sama Terdakwa VI NASRUL DG. NUJI Alias ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM, dan kemudian Saksi hanya di suruh menunggu di pinggir jalan poros Muara, Seingat Saksi sudah 3 (tiga) kali Saksi mengangkut buah sawit dari daerah Pampang, untuk yang pertama dan kedua Saksi mengangkut di bulan Januari tahun 2022 dan yang ketiga Saksi mengangkut pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira pukul 18.15 WITA;
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi untuk kebunnya berbeda tetapi untuk wilayahnya sama di daerah pampang milik Saksi H. HERUN, Dalam pengangkutan buah sawit tersebut Saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ton, Pada bulan Januari tahun 2022 Saksi mengangkut sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya Saksi bawa ke loadingan KM.08 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, dan yang pertama Saksi mengangkut sekitar 1.200 Kg dan yang kedua saya mengangkut sekitar 900 Kg dan yang terakhir pada hari ini Rabu Tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 18.15 wita Saksi mengangkut sekitar 1.100 Kg;
- Saksi tidak mengetahuinya bahwa buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi H. RASIDI, saksi baru mengetahuinya setelah mobil pick up Saksi diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu oleh Para Terdakwa kalau buah sawit tersebut dari hasil panen di tempat Saksi H. RASIDI, karena Saksi tidak ikut melakukan pemanenan dan mengangkat buah sawit untuk di langsir ke tepi jalan yang selanjutnya di naikan ke mobil pickup hanya menunggu di dekat mobil pickup Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **NORMILA SARIWAHYUNI Binti H. NURDIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan pemilik mobil Pick Up Daihatsu Grandmax Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8427 EM, Noka MHKT3BA1JKK045180 Nosin K3MH43304 tahun 2019 an.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMILA SARIWAHYUNI dengan alamat Desa Tanah Periuk RT. 009 RW. 000 No. 24 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim.

- Saksi menerangkan bahwa dalam keseharian mobil Pick Up Daihatsu Grandmax Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8427 EM, Noka MHKT3BA1JKK045180 Nosin K3MH43304 tahun 2019 an. NORMILA SARIWAHYUNI dengan alamat Desa Tanah Periuk RT. 009 RW. 000 No. 24 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, di pergunakan untuk memuat / membawa perabotan pecah belah serba Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ke pasar – pasar dan disewakan,
- yang membawa mobil Pick Up Daihatsu Grandmax Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8427 EM, Noka MHKT3BA1JKK045180 Nosin K3MH43304 tahun 2019 an. NORMILA SARIWAHYUNI dengan alamat Desa Tanah Periuk RT. 009 RW. 000 No. 24 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim adalah suami Saksi an. MUHAMAD AMINNUDIN.
- Saksi menerangkan bahwa dipergunakan untuk memuat buah sawit milik Saudari MAIMUNAH yang berada di hulu sungai pampang Desa Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, Ya mobil mobil Pick Up Daihatsu Grandmax Warna Hitam dengan Nomor Polisi KT 8427 EM, Noka MHKT3BA1JKK045180 Nosin K3MH43304 tahun 2019 an. NORMILA SARIWAHYUNI dengan alamat Desa Tanah Periuk RT. 009 RW. 000 No. 24 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim ada memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), namun untu BPKB nya masih ada di PT. Astra Sedaya Finance karena masih tahap angsuran pembayaran.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I IRWANTO Alias IWAN Bin ALIMAT:**

- Terdakwa menerangkan peristiwa pemanen buah sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 untuk waktu panennya Terdakwa tidak tahu lokasi kebun sawit milik H. RASIDI di daerah pampang desa Rantau panjang kec. Tanah grogot kab paser kaltim;
- Terdakwa menerangkan tidak tahu siapa yang melakukan pemanenan buah sawit sedangkan sepengetahuan Terdakwa buah sawit tersebut milik sdr H. RASIDI, Saat Terdakwa datang di lokasi sekira pukul 12.00 wita di lokasi sudah ada sdr AWANG, sdr NASRUL als ACUNG, sdr AMIR, sdr ABRAM,

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr AMING, dan 2 orang tukang panen yang tidak Terdakwa kenal, Yang di panen adalah berupa buah sawit untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu, buah sawit tersebut sudah di naikan ke mobil pickup namun tidak sampai penuh isinya;

- Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa ditugaskan oleh sdr H. HAERUN untuk menjaga lokasi tanah milik sdr H. HAERUN, tadi pagi sekira pukul 09.00 wita Terdakwa dihubungi oleh sdr ABRAM yang mengatakan " anak anak sudah panen pagi tadi " kemudian Terdakwa ke lokasi dan sampai di lokasi sekira pukul 12.00 wita.;
- Terdakwa menerangkan saat di lokasi Terdakwa lihat buah sawit sudah di pinggir jalan dan Terdakwa lihat juga sdr AWANG, sdr NASRUL als ACUNG, sdr AMIR, sdr ABRAM, sdr AMING, dan 2 orang tukang panen yang tidak Terdakwa kenal berada disitu. Kemudian Terdakwa lihat buah sawit dinaikan ke mobil pikcup milik sdr AMING, yang menaikan buah sawit adalah sdr AMING, 1 orang pemanen , dan pemilik mobil langsir yang tidak Terdakwa kenal setelah selesai Terdakwa langsung pergi ke pondok di jembatan 1 dan Terdakwa keluar duluan menunggu di persimpangan lodiangan, tidak lama berselang mobil pickup yang memuat buah sawit bersama sdr AWANG, sdr NASRUL als ACUNG, sdr AMIR, sdr ABRAM, sdr AMING, dan 2 orang tukang panen yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian saat baru akan sampai di lodingan ternyata ada pihak kepolisian yang mengamankan kami dan di bawa ke Polres Paser.
- Terdakwa menerangkan alat yang di gunakan untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah berupa 1 buah dodos sawit milik tukang panen dan alat angkut menggunakan mobil pickup KT 8427 EM warna hitam dan peran masing masing orang yang ada di lokasi tersebut adalah :
  - Terdakwa sendiri karena dilapori ada panen sawit Terdakwa datang ke lokasi untuk menjaga situasi disitu
  - Sdr ABRAM sebagai orang yang memberi tahu ke Terdakwa jika ada panen buah sawit
  - Sdr awang sebagai salah satu cucu ahli waris dari H.HAERUN
  - Sdr AMIR sebagai orang yang menjaga lokasi tersebut
  - Sdr ACUNG sebagai orang yang menjaga lokasi tersebut
  - Sdr AMING sebagai pemilik mobil pickup yang di gunakan untuk mengangkut buah sawit , ikut mengangkat buah sawit untuk di naikan ke mobil pickup

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 orang tukang panen yang bertugas untuk memanen sawit kemudian mengangkut dari dalam ke luar serta mengangkut untuk dinaikan ke dalam mobil pickup;
- Terdakwa menerangkan sepengetahuan Terdakwa pohon sawit tersebut yang menanam adalah sdr H.RASIDI namun Terdakwa tidak tahu kapan ditanamnya, Terdakwa mengetahui jika yang menanam adalah sdr H.RASIDI saat Terdakwa diberi tahu oleh sdr H.HAERUN dan sdr H. NORDIN selaku kuasa hukum ahli waris, Sebelum peristiwa panen sawit hari ini memang kami pernah melakukan panen sawit milik H.RASIDI namun sudah lama sekitar 1 tahun yang lalu, Terdakwa tidak tahu berapa nilai buah sawit yang dipanen tersebut jika dijual ;
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan pemanenan buah sawit tersebut adalah untuk di jual kemudian di mendapat uang dan hasilnya dibagi bagi kepada yang ikut datang ke lokasi dan sebagian disetor kepada H HAERUN;
- Terdakwa menerangkan yang melakukan pemanenan buah sawit dilakukan atas dasar perintah dari H.HAERUN melalui sdr AWANG als BUNAWAR, Yang menghubungi terdakwa adalah sdr ABRAM sedangkan yang lain Terdakwa tidak tahu kemungkinan kordinator sdr AWANG, Terdakwa tidak ada menghubungi siapa siapa, setelah dihubungi sdr ABRAM Terdakwa langsung berangkat ke lokasi;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak tahu siapa yang mencari tukang panen tersebut, Alas hak yang di miliki oleh H. HAERUN untuk menguasai tanah atau lahan di lokasi tersebut adalah berupa segel tahun 1946 atas nama H. DIO dengan luasan sekitar 7.000 Hektar sedangkan untuk batas tanahnya Terdakwa tidak paham. Untuk surat segel tersebut sekarang yang menyimpan adalah H. NORDIN selaku orang yang di beri kuasa untuk mengurus lahan tersebut;
- Terdakwa menerangkan tidak ada meminta ijin kepada saksi RASIDI pada saat melakukan pemanenan buah sawit tersebut.

## **Terdakwa II BUNAWAR Alias AWANG Bin MAHPUDE:**

- Terdakwa menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wita sampai 17.00 wita di lokasi kebun sawit milik H. RASIDI di daerah pampang Desa Rantau panjang kec. Tanah grogot kab passer kaltim;
- Terdakwa menerangkan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri, sdr IWAN, sdr AMIR, sdr ABRAM, sdr ACUNG, sdr AMING, dan 2

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt



orang tukang panen yang tidak Terdakwa kenal sedangkan yang menjadi korban adalah sdr H.RASIDI, Barang yang diambil adalah berupa buah sawit untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu yang jelas satu pickup;

- Terdakwa menerangkan Alat yang digunakan untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah berupa 1 buah dodos sawit milik tukang panen dan alat angkut menggunakan mobil pickup KT 8427 EM warna hitam. Peran masing masing pelaku adalah :

- Terdakwa sendiri sebagai orang yang mengawasi tukang panen buah sawit, ikut mengangkat buah sawit untuk dinaikan ke mobil pickup
- Sdr ABRAM sebagai yang mengajak untuk melakukan panen sawit , ikut mengangkat buah sawit untuk dinaikan ke mobil pickup
- Sdr IWAN sebagai orang yang mengawasi tukang panen buah sawit
- Sdr AMIR sebagai orang yang mengawasi tukang panen buah sawit, ikut mengangkat buah sawit untuk dinaikan ke mobil pickup
- Sdr ACUNG sebagai orang yang mengawasi tukang panen buah sawit, ikut mengangkat buah sawit untuk dinaikan ke mobil pickup
- Sdr AMING sebagai pemilik mobil pickup yang di gunakan untuk mengangkut buah sawit , ikut mengangkat buah sawit untuk dinaikan ke mobil pickup
- 2 orang tukang panen yang bertugas untuk memanen sawit kemudian mengangkut dari dalam ke luar serta mengangkut untuk dinaikan ke dalam mobil pickup;

- Terdakwa menerangkan sepengetahuan saya pohon sawit tersebut yang menanam adalah sdr H. RASIDI namun terdakwa tidak tahu kapan ditanamnya, terdakwa mengetahui jika yang menanam adalah sdr H.RASIDI saat terjadi pertemuan antara antara pihak terdakwa dengan pihak sdr H.RASIDI yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, Menurut terdakwa buah sawit tersebut jika dijual saat sekarang ini, laku dengan harga kurang lebih Rp 1.700.000.

- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah untuk dijual kemudian di mendapat uang dan hasilnya dibagi bagi kepada yang ikut datang ke lokasi, Sdr.RASIDI menurut Terdakwa saat menanam sawit berada di lokasi tanah milik ahli waris Terdakwa (H.DIO (alm)) Terdakwa merupakan cucu dari sdr.H.DIO, Terkait tindakan Terdakwa melakukan panen sawit milik H RASIDI adalah tindakan yang tidak benar, Alas hak yang di miliki oleh H.DIO untuk menguasai tanah atau lahan di lokasi tersebut adalah berupa segel tahun 1946 dengan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt



luasan yang tidak Terdakwa ingat. Untuk surat segel tersebut sekarang yang menyimpan adalah H. NORDIN selaku orang yang diberi kuasa untuk mengurus lahan tersebut;

- Terdakwa menerangkan H. DIO dengan sdr H. NORDIN tidak ada hubungan keluarga secara langsung namun H. NORDIN menikah dengan cucu H. DIO, Saya tidak alas hak apa yang dimiliki oleh sdr H. RASIDI, Yang menghubungi saya adalah sdr ABRAM sedangkan yang lain terdakwa tidak tahu, terdakwa tidak tahu karena setelah ditelpon oleh sdr ABRAM dan terdakwa langsung ke lokasi ternyata di lokasi sudah ada tukang panen yang mulai kerja, terdakwa tidak ada menghubungi siapa siapa, setelah dihubungi sdr ABRAM terdakwa langsung berangkat ke lokasi.

### **Terdakwa III ABRAN Alias BRAM Bin AMBAR:**

- Terdakwa menerangkan tidak tahu siapa yang melakukan pemanenan buah sawit ada 2 orang tukang panen sedangkan sepengetahuan Terdakwa buah sawit tersebut milik sdr H. RASIDI, saat Terdakwa datang di lokasi berdua bersama sdr AMIR sekira pukul 11.00 wita di lokasi sudah ada sdr AWANG, sdr NASRUL als ACUNG, sdr IWAN, sdr AMING tukang langsir, dan 2 orang tukang panen yang tidak saya kenal, yang dipanen adalah berupa buah sawit untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu, buah sawit tersebut sudah dinaikan ke mobil pickup KT 8427 EM namun tidak sampai penuh isinya, pick up tersebut milik sdr AMING;
- Terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah berupa 1 buah dodos sawit milik tukang panen tapi Terdakwa tidak melihat barangnya dan alat angkut menggunakan mobil pickup KT 8427 EM warna hitam sedangkan untuk melangsir menggunakan mobil milik sdr MIMING jenis mobil jimi terdakwa tidak tahu nopolnya dan peran masing masing orang yang ada di lokasi tersebut adalah : Terdakwa sendiri sebagai penjaga lahan disuruh oleh ahli waris dan saat panen tadi Terdakwa menjaga orang yang akan panen buah sawit, Sdr IWAN sebagai ketua yang diberi tugas oleh ahli waris untuk menjaga lokasi lahan H. DIO, saat panen tadi Terdakwa menjaga orang yang akan panen buah sawit;
- Terdakwa menerangkan
  - Sdr awang sebagai salah satu cucu ahli waris dari H. HAERUN dan ikut mengangkat buah sawit ke mobil pickup
  - Sdr AMIR sebagai penjaga lahan disuruh oleh ahli waris dan saat panen tadi Terdakwa menjaga orang yang akan panen buah sawit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr ACUNG sebagai penjaga lahan disuruh oleh ahli waris dan saat panen tadi Terdakwa menjaga orang yang akan panen buah sawit
  - Sdr AMING sebagai pemilik mobil pickup yang di gunakan untuk mengangkut buah sawit , ikut mengangkat buah sawit untuk di naikan ke mobil pickup
  - Sdr MIMING sebagai tukang langsir buah sawit dari dalam kebun ke luar pinggir jalan
  - 2 orang tukang panen yang bertugas untuk memanen sawit kemudian mengangkut dari dalam ke luar serta mengangkut untuk dinaikan ke dalam mobil pickup
- Terdakwa menerangkan pohon sawit tersebut yang menanam adalah sdr H.RASIDI namun Terdakwa tidak tahu kapan ditanamnya, Terdakwa mengetahui jika yang menanam adalah sdr H. RASIDI saat Terdakwa diberi tahu oleh sdr H. HAERUN dan sdr H. NORDIN selaku kuasa waris, Sebelum peristiwa panen sawit hari ini memang kami pernah melakukan panen sawit milik H. RASIDI namun sudah lama waktunya Terdakwa tidak ingat, Kemungkinan jika dijual buah sawit tersebut bernilai sekitar Rp 2.000.000,
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan melakukan pemanenan buah sawit tersebut adalah untuk dijual kemudian mendapat uang dan hasilnya dibagi bagi kepada yang ikut datang ke lokasi dan sebagian di setor kepada H HAERUN;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak tahu, yang jelas tindakan pemanenan buah sawit dilakukan atas dasar perintah dari H. HAERUN melalui sdr AWANG als GUNAWAN, Menurut Terdakwa yang menyuruh panen buah sawit adalah sdr AWANG als GUNAWAN, terdakwa juga awalnya ditelpon oleh sdr AWANG untuk datang ke lokasi karena mau panen buah sawit. Yang mencari tukang panen adalah sdr IWAN karena malam sebelumnya terdakwa di telpon sdr IWAN yang mengatakan siapa yang biasa panen, Terdakwa jelaskan bahwa yang panen biasanya sdr MIMING ,
- Terdakwa menerangkan kemungkinan selanjutnya sdr IWAN yang menghubungi sdr MIMING dan sdr MIMING yang mencari tukang panennya;
- Terdakwa menerangkan Alas hak yang di miliki oleh H.HAERUN untuk menguasai tanah atau lahan di lokasi tersebut adalah berupa segel tahun 1946 atas nama H.DIO dengan luasan terdakwa tidak tahu sedangkan untuk batas tanahnya Terdakwa tidak paham.

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan untuk surat segel tersebut sekarang yang menyimpan adalah H. NORDIN selaku orang yang di beri kuasa untuk mengurus lahan tersebut, Terdakwa tidak tahu alas hak apa yang dimiliki oleh sdr H.RASIDI, Pernah dilakukan mediasi namun tidak ada titik temu sedangkan untuk jalur perdata sepengetahuan Terdakwa belum pernah dilakukan.

## **Terdakwa IV AMIRUDDIN TR. Alias AMIR Bin TARE:**

- Terdakwa menerangkan pemanenan dan pengangkutan buah sawit tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekitar pukul 11.00 wita sampai dengan pukul 14.00 wita dilokasi Dusun Pampang RT 07 Desa Pondong Baru Kec Kuaro Kab Paser Kaltim;
- Terdakwa menerangkan adapun yang melakukan pemanenan buah sawit tersebut adalah sdra Yasmin als miming dengan anaknya sdra Rizal yang kemudian diangkut menggunakan mobil Pick Up warna hitam yang Terdakwa tidak tahu nomor polisinya yang dikendarai oleh sdra Amin, Pada saat Terdakwa datang kelokasi sawit sekitar pukul tersebut Terdakwa melihat sdra Yasmin als Miming dan sdra Rizal sedang memikul sawit tersebut untuk menaikkan keatas mobil pick up yang dikendarai oleh sdra Amin, Adapun alat yang digunakan oleh sdra Yasmin als Miming dan sdra Rizal untuk melakukan pemanenan buah sawit tersebut menggunakan dodos yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya dan untuk melakukan pengangkutan buah sawit tersebut menggunakan 1 unit mobil pick up warna hitam milik sdra Amin;
- Terdakwa menerangkan setahu Terdakwa yang menyuruh melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit tersebut adalah sdra H. HAERUN selaku ahli waris dari H. Dio selaku pemilik tanah lokasi tersebut, Adapun banyak buah sawit yang dipanen dan diangkut tersebut kurang lebih setengah ton, Setahu Terdakwa buah kelapa sawit yang dipanen dan diangkut tersebut rencananya akan dijual di loadingan sawit Kilo 8 Desa Jone Kec tanah Grogot Kab Paser Kaltim, Terdakwa berada di lokasi pemanenan dan pengangkutan buah sawit tersebut atas perintah H. HAERUN untuk mengawasi para pemanen yang melakukan panen sawit, Adapun tugas Terdakwa sebagai pengawas pemanen tersebut adalah untuk mengetahui berapa jumlah sawit yang dipanen oleh pemanen dan kemudian melaporkan jumlah yang dipanen kepada H. HAERUN.
- Terdakwa menerangkan adapun posisi Terdakwa pada saat melakukan pemanenan sawit tersebut berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penumpukan sawit. Biasanya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/ton bersama dengan sdra Iwan, sdra Asrul dan sdra Abram, Pada saat terjadinya pemanenan dan pengangkutan buah sawit tersebut yang berada dilokasi adalah Terdakwa sendiri, sdra Iwan. Sdra Abram, sdra Asrul, sdra Yasmin als Miming, Rizal dan sdra Amin;

- Terdakwa menerangkan Terdakwa menerangkan bahwa adapun peran Terdakwa sendiri sebagai pengawas untuk mengetahui berapa jumlah sawit yang dipanen oleh pemanen dan kemudian melaporkan jumlah yang dipanen kepada H. HAERUN, sdra iwan sebagai pengawas untuk mengetahui berapa jumlah sawit yang dipanen oleh pemanen dan kemudian melaporkan jumlah yang dipanen kepada H. HAERUN, sdra Abram sebagai pengawas untuk mengetahui berapa jumlah sawit yang dipanen oleh pemanen dan kemudian melaporkan jumlah yang dipanen kepada H. HAERUN sebagai pengawas untuk mengetahui berapa jumlah sawit yang dipanen oleh pemanen dan kemudian melaporkan jumlah yang dipanen kepada H. HAERUN, sdra Asrul sebagai pengawas untuk mengetahui berapa jumlah sawit yang dipanen oleh pemanen dan kemudian melaporkan jumlah yang dipanen kepada H. HAERUN, sdra Yasmin als Miming adalah sebagai pemanen dan pengangkut buah sawit keatas mobil pick up, sdra Rizal adalah sebagai pemanen dan pengangkut buah sawit keatas mobil pick up, sdra Amin sebagai supir yang mengendarai mobil untuk melakukan pengangkutan tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah milik sdra H. Rasidi, Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan sdra H. Rasidi memiliki sawit tersebut karena terdakwa tahu bahwa sawit tersebut adalah milik sdra H. Rasidi dari H. HAERUN, Karena Terdakwa dan lainnya hanya diperintah dari H. HAERUN dan juga mendapatkan upah dari H. HAERUN, Setahu Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak sdra H. Rasidi, Terdakwa tidak mengetahui kapan sdra H. Rasidi melakukan penanaman buah kelapa sawit tersebut, Setahu Terdakwa dilokasi tersebut sudah 2 kali dilakukan pemanenan dan yang pertama adalah terdakwa sendiri, sdra Iwan. Sdra Abram, sdra Asrul, sdra Yasmin als Miming, Rizal dan sdra Amin sekitar sebulan yang lalu kurang lebih 1 ton dan dijual di loadingan Kilo 8 Desa Jone Kec Tanah Grogot Kab Paser Kaltim dan pada saat itu saya diberikan upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh H. HAERUN.



## Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL:

- Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 30 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 Wita di Kebun kelapa sawit di Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku dan siapa korban dari tindak pidana pencurian tersebut, Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan mertua Terdakwa sdr. JASMIN, Adapun yang menyuruh untuk memanen buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa hanya diajak mertua Terdakwa sdr. JASMIN untuk membantu memanen buah kelapa sawit tersebut namun saya sempat bertanya kepada mertua Terdakwa siapa pemilik kebun tersebut dan di jawab mertua Terdakwa milik sdr. IWAN;
- Terdakwa menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik asli dari kebun kelapa sawit tersebut, Peran dari masing-masing memanen buah kelapa sawit tersebut adalah :
  - Terdakwa melakukan pengangkutan kelapa sawit dari tiap-tiap pohon kelapa sawit ke TPH.
  - JASMIN melakukan pemanenan/menurunkan buah dari pohon sawit dan mengangkut ke TPH.
  - M. AMINUDDIN melakukan pengangkutan buah kelapa sawit dari TPH;
- Terdakwa menerangkan tidak mengetahui dan Terdakwa hanya membantu mertua Terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit tersebut, Dengan cara sdr. JASMIN melakukan panen buah sawit dan kemudian setelah dipanen kemudian Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dikumpulkan di satu tempat dan hendak diangkut dengan menggunakan mobil, Alat yang kami gunakan adalah berupa :
  - 1 (buah) buah dodos Sdr. JASMIN.
  - 1(satu) Unit sepeda motor MIO warna Hitam.
  - 1(satu) Unit Mobil daihatsu Grand Max Warna biru dengan No.pol 8427 EM nya milik Sdr. M. AMINUDIN.;
- Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 Terdakwa diajak mertua Terdakwa sdr. JASMIN sekitar pukul 07.00 wita untuk memanen buah kelapa sawit di rantau panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim. Terdakwa menggunakan sepeda motor milik mertua sdr. JASMIN ke kebun kelapa sawit yang akan kami panen, Sesampainya di kebun kelapa sawit Terdakwa dan mertua Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan alat berupa 1 buah



dodos dan peran mertua Terdakwa sdr. JASMIN yang menurunkan buah kelapa sawit tersebut sedangkan terdakwa hanya mengangkut buah kelapa sawit yang sudah diturunkan ke TPH, Adapun sekitar pukul 14. 00 wita Terdakwa dan mertua Terdakwa sdr. JASMIN selesai memanen buah kelapa sawit tersebut dan sekitar pukul 14.00 wita datang mobil pelangsir yang sopirnya Terdakwa tidak mengetahui namanya untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari dalam kebun untuk dimuat ke dalam mobil yang sudah disiapkan sdr. IWAN, dan pada saat di perjalanan Terdakwa diamankan pihak kepolisian atas peristiwa tersebut;

- Terdakwa menerangkan belum menerima upah dari pemanenan buah kelapa sawit tersebut, Buah kelapa sawit tersebut akan dijual ke lodingan saja;
- Terdakwa baru satu kali ini melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut itupun karena diajak mertua terdakwa sdr. JASMIN.

## **Terdakwa VI NASRUL DG. NUJI Alias ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM;**

- Terdakwa menerangkan ada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jalan Muara Pasir Desa Pondong Baru Kec. Kuaro Kab. Paser Kaltim, Yang melakukan pencurian sebanyak 3 orang yaitu Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya yang memanen dan melansir, Saudara AMING dan Saudara ROY serta yang mengamankan 5 orang yaitu Terdakwa, Saudara IWAN, Saudara ABRAN, Saudara AMIRUDING, Saudara AWAN dan yang menjadi korban H. MOH RASIDI, Dengan menggunakan 1 buah dodos, 1 unit mobil Grand Max warna Hitam dan 1 unit Jeep Katana warna biru, Pemilik alat 1 buah dodos saya tidak mengetahui siapa namanya, 1 unit mobil Grand Max warna Hitam milik AMING dan 1 unit Jeep Katana warna biru milik Saudara ROY;
- Terdakwa menerangkan cara memanen menggunakan alat dodos kemudian dilansir menggunakan mobil Jeep Katana warna biru dan diangkut menggunakan mobil Grand Max warna hitam, Barang yang diambil berupa buah sawit saja;
- Terdakwa menerangkan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi H. RASIDI
- Terdakwa menerangkan yang menyuruh yaitu Saudara H. HERUN untuk dibawa ke loadingan kilo 8 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim untuk dijual, Terdakwa tidak mengetahui harga berapa, Terdakwa dengan Saudara IWAN, Saudara ABRAN, Saudara AMIRUDING dan Saudara AWAN berperan menjaga lokasi disitu dan mengawasi pemanenan,





sedangkan yang melakukan pemanenan dan melansir Terdakwa tidak mengetahui namanya Saudara AMING sebagai supir dan Saudara ROY sebagai supir juga, Sehari-hari Terdakwa berjaga disitu pada saat pemanenan tadi yang memanen meminta kami untuk menjaga, Karena kami sudah terbiasa untuk menjaga disitu jadi kami menjaga saja, Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik dari kedua belah pihak antara Ahli Waris AJI DIO dan H. MOH RASIDI.

**Terdakwa VII JASMIN Alias MIMING Bin LAUNGA;**

- Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu 30 Maret 2022, sekitar pukul 10.00 Wita di Kebun kelapa sawit di Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, Adapun yang memanen kebun kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan menantu Terdakwa sdra. RIZAL dan pemilik kebun tersebut adalah sdra. MOH RASIDI, Terdakwa melakukan pemanenan buah kela sawit tersebut bersama dengan menantu terdakwa sdra. RISAL.
- Terdakwa menerangkan adapun yang menyuruh memanen Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut adalah sdra. BRAM dan sdra. IWAN melalui via telfon, Adapun pada saat itu pada hari Selasa sekitar pukul 16.00 wita sdra. BRAM dan Sdra. IWAN menelfon Terdakwa dan berkata "Terdakwa minta tolong panenkan buah kelapa sawit di tempat sdra. MOH RASIDI" dan saya pun menjawab "ia besok saya yang manen kesana". Adapun saya pergi ke kebun milik sdra. MOH RASIDI bersama menantu Terdakwa sdra. RISAL dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Terdakwa, Adapun Terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit tersebut bersama menantu Terdakwa sdra. RISAL
- Terdakwa menerangkan berangkat dari rumah sekitar jam 07.00 wita bersama menantu Terdakwa dan sekitar jam 08.15 wita Terdakwa sampai di kebun milik sdra. MOH RASIDI, Adapun yang mengajak sdra. RIZAL adalah Terdakwa sendiri untuk memanen buah kelapa sawit di kebun milik sdra. MOH RASIDI;
- Terdakwa menerangkan pemilik kebun kelapa sawit tersebut adalah sdra. MOH RASIDI. Adapun Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Dodos. Ia Terdakwa membawa sendiri, Adapun alat berupa 1 (satu) buah dodos tersebut Terdakwa dapatkan dari kebun milik Terdakwa yang tidak jauh dari kebun milik sdra. MOH RASIDI. Peran dari masing-masing memanen buah kelapa sawit tersebut adalah terdakwa melakukan Pemanenan/menurunkan buah dari pohon sawit, sedangkan RIZAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengangkutan kelapa sawit dari tiap-tiap pohon kelapa sawit ke TPH

- Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut, sdra. BRAM, Sdra. IWAN, sdra. AMIR, sdra. WAWAN dan sdra. ACUNG, adapun peran sdra. BRAM, Sdra. IWAN, sdra. AMIR, sdra. WAWAN dan sdra. ACUNG hanya mengawasi Terdakwa yang lagi memanen buah kelapa sawit, Adapun sdra. BRAM, Sdra. IWAN, sdra. AMIR, sdra. WAWAN dan sdra. ACUNG datang ke kebun sekitar jam 12.00 wita., Adapun Terdakwa selesai memanen buah kelapa sawit tersebut sekitar 14.00 wita;
- Terdakwa menerangkan pada saat itu sebelum terdakwa pulang ke rumah terdakwa melihat menantu Terdakwa sdra. RISAL yang memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil JIMY dan selanjutnya terdakwa tidak tahu, Adapun Terdakwa melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut baru pertama kali. Sepengetahuan Terdakwa akan dijual di lodingan saja, Adapun upah dari memanen buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itupun sudah sama upah muat juga, Terdakwa belum menerima upah dari pemanen buah kelapa sawit tersebut dari sdra. BRAM DKK, Adapun hasil dari panen yang Terdakwa dapat sekitar 1,2 ton. Adapun Terdakwa maengetahui kebun milik sdra. MOH RASIDI di karenakan Terdakwa memiliki kebun tidak jauh dari kebun sdra. MOH RASIDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit;
- 1 (satu) lembar nota penjualan buah sawit;
- Uang senilai Rp1.777.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah Asli Dari H. ABUBAKAR kepada M. HUSNI TAMRI, panjang tanah 7000 meter lebar tanah 6000 meter batas utara dengan teluk adang batas selatan dengan sungai kandilo batas timur dengan selat makssar batas barat dengan perbatasan H. DIO yang terletak dimuara pasir juga termasuk kampung muara pasir dan air mati yang sekarang adalah di kawasan padang manis Desa Rantau

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjcvccang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, tertanggal 1 Agustus 1975;

- Surat Keterangan Hak Milik (fotocopy) atas nama H. ABU BAKAR panjang tanah 7000 meter lebar tanah 6000 meter batas utara dengan teluk adang batas selatan dengan sungai kandilo batas timur dengan selat makssar batas barat dengan perbatasan H. DIO, tertanggal 30 Juli 1975;
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam No.Pol. KT 8427 EM;
- Surat tanda nomor Kendaraan (STNK) Mobil Pick-Up Asli mobil pick up Daihatsu grandmax warna hitam dengan nomor polisi KT 8427 EM, noka MHKT3BA1JKK045180, nosin K3MH43304 tahun 2019 an. NORMILA SARIWAHYUNI dengan alamat Desa Tanah Periuk RT. 009 RW. 000 No. 24 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
- 1 (satu) Buah Alat Dodos atau alat panen buah sawit;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Hitam;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan surat penetapan penyitaan barang bukti yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 66/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 11 April 2022, Surat Penetapan Nomor 67/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 11 April 2022, Surat Penetapan Nomor 93/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 17 Mei 2022, dan Surat Penetapan Nomor 94/Pen.Pid/2022/PN Tgt tertanggal 17 Mei 2022, terlebih lagi seluruh barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa, sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh Terdakwa I IRWANTO Als IWAN BIN ALIMAT, Terdakwa II BUNAWAR Als AWANG BIN MAHPUDE, Terdakwa III ABRAN Als BRAM Bin AMBAR, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR.Als AMIR Bin TARE, dan Terdakwa VI NASRUL DG.NUJI Als ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sekira jam 19.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa IV AMIRUDDIN TR.Als AMIR Bin TARE yang beralamat di Desa Tanah Priuk Gg. Perintis Tanah Grogot Kab. Paser, pada saat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, dan terdakwa VI

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi H.HAIRUN BIN ALI HUSENG sedang berkumpul di rumah terdakwa IV, kemudian pada saat itu Saksi H. HAIRUN memerintahkan kepada para terdakwa untuk memanen buah sawit di daerah pampang desa Rantau panjang kec. Tanah Grogot kab Paser Prov. Kaltim yang mana sawit tersebut adalah milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR. dan Saksi H.HAIRUN mengatakan kepada para terdakwa "yang tidak boleh dipanen hanya 30 (tiga puluh) Pohon punyanya Pak Robi, selain itu dipanen semua".

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar 16.00 wita Terdakwa III ABRAN Als BRAM Bin AMBAR bersama dengan Terdakwa I IRWANTO Als IWAN Bin ALIMAT menelpon Terdakwa VII JASMIN Als MIMING Bin LAUNGA dan didalam percakapan telpon tersebut terdakwa III bersama dengan terdakwa I memerintahkan terdakwa VII untuk memanen buah sawit yang ada di daerah pampang desa Rantau panjang kec. Tanah Grogot kab Paser Prov. Kaltim yang mana sawit tersebut adalah milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR dan terdakwa VII JASMIN menyetujui perintah dari terdakwa III ABRAN dan terdakwa I IRWANTO tersebut, kemudian keesokan harinya Pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira jam 07.00 wita terdakwa VII JASMIN mengajak menantunya Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL untuk ikut membantu memanen buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira pukul 10.00 wita bertempat di lokasi kebun sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR yang beralamat di daerah pampang Desa Rantau panjang, Kecamatan Tanah grogot, Kabupaten Paser, Prov.Kaltim, saat para terdakwa sudah berada di lokasi para terdakwa langsung membagi peran masing-masing dalam memanen sawit milik Saksi MOH RASIDI, dan peran masing-masing para terdakwa yaitu Terdakwa I IRWANTO, Terdakwa II BUNAWAR, Terdakwa III ABRAN, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR, Terdakwa VI NASRUL DG.NUJI menjaga situasi lokasi guna memastikan lokasi dalam keadaan aman. Kemudian Terdakwa V RISAL, dan Terdakwa VII JASMIN dengan menggunakan 1 (satu) Buah Alat Dodos atau alat panen buah sawit saling bergantian memanen dan menaikan sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut keatas mobil pickup KT 8427 EM warna hitam, kemudian setelah selesai menaikan 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut para terdakwa langsung keluar dari lokasi kebun sawit dan menuju ke lodingan

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt



sawit guna untuk menjual semua buah sawit tersebut. Kemudian dipertengahan jalan menuju lodingan sawit para terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian paser. Atas kejadian tersebut para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut tanpa meminta ijin dari Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang, khusus dalam perkara *a quo*, bahwa unsur barangsiapa maka haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu manusia selaku “*naturlijk person*” yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Para Terdakwa di persidangan bahwa benar bernama Terdakwa I IRWANTO Alias IWAN Bin ALIMAT, Terdakwa II BUNAWAR Alias AWANG Bin MAHPUDE, Terdakwa III ABRAN Alias BRAM Bin AMBAR, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR. Alias AMIR Bin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARE, Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL, Terdakwa VI NASRUL DG. NUJI Alias ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM, dan Terdakwa VII JASMIN Alias MIMING Bin LAUNGA, begitupun terhadap identitas yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*), dimana juga didapati Para Terdakwa telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat Para Terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan, untuk itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Para Terdakwa haruslah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, mengetahui bahwa yang diambilnya adalah suatu benda, mengetahui bahwa yang diambilnya sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan bermaksud untuk menguasai benda itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Simons, unsur “mengambil barang sesuatu” mempunyai pengertian ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kedudukan sifat melawan hukum sangatlah khas dan bersifat mutlak untuk setiap tindak pidana, mengutip pendapat Roeslan Saleh, menyatakan bahwa “Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya.” Sementara itu, mengutip dari pendapat Andi Zainal Abidin, menyatakan bahwa, “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kemudian mengutip pendapat dari Schaffmeister, menyatakan bahwa “ditambahkannya kata melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup rumusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar bahwa pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira jam 07.00 WITA Terdakwa VII JASMIN Alias MIMING Bin LAUNGA mengajak menantunya yaitu Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL untuk ikut membantu memanen buah kelapa sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm), selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA bertempat di lokasi kebun sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR yang beralamat di daerah pampang Desa Rantau panjang, Kecamatan Tanah grogot, Kabupaten Paser, Prov.Kaltim, Para Terdakwa berkumpul di lokasi kebun sawit dan langsung membagi peran masing-masing dalam memanen sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm), dan peran masing-masing para terdakwa yaitu Terdakwa I IRWANTO Alias IWAN Bin ALIMAT, Terdakwa II BUNAWAR Alias AWANG Bin MAHPUDE, Terdakwa III ABRAN Alias BRAM Bin AMBAR, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR. Alias AMIR Bin TARE, dan Terdakwa VI NASRUL DG. NUJI Alias ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM menjaga situasi lokasi guna memastikan lokasi dalam keadaan aman. Kemudian Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL dan Terdakwa VII JASMIN Alias MIMING Bin LAUNGA dengan menggunakan 1 (satu) Buah Alat Dodot atau alat panen buah sawit saling bergantian memanen dan menaiki sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut ke atas mobil pickup KT 8427 EM warna hitam, kemudian setelah selesai menaiki 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut Para Terdakwa langsung keluar dari lokasi kebun sawit dan menuju ke loadingan sawit untuk menjual semua buah sawit tersebut. Kemudian dipertengahan jalan menuju loadingan sawit Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian paser.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil 46 (empat puluh enam) buah sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm) dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm) maupun kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Para Terdakwa mengambil 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm), mencerminkan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena bertentangan dengan kehendak Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm) sebagai pemilik dari 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama":**

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Van Hammel, menyatakan bahwa "tiap – tiap peserta di dalam tindak pidana pencurian itu harus memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP". Kemudian mengutip pendapat dari Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyatakan bahwa "opzet atau kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut serta itu dapat dinyatakan terbukti di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat dibuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian";

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, menyebutkan bahwa "mengenai peran masing – masing Terdakwa tidaklah terlalu penting dalam membuktikan unsur ini, yang terpenting adalah bahwa mereka tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan keduanya turut serta secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan benar bahwa pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sekira jam 07.00 WITA Terdakwa VII JASMIN Alias MIMING Bin LAUNGA mengajak menantunya yaitu Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL untuk ikut membantu memanen buah kelapa sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm), selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA bertempat di lokasi kebun sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR yang beralamat di daerah pampang Desa Rantau panjang, Kecamatan Tanah grogot, Kabupaten Paser, Prov.Kaltim, Para Terdakwa berkumpul di lokasi kebun sawit dan langsung membagi peran masing-masing dalam memanen sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm), dan peran masing-masing para terdakwa yaitu Terdakwa I IRWANTO Alias IWAN Bin ALIMAT, Terdakwa II BUNAWAR Alias AWANG Bin MAHPUDE, Terdakwa III ABRAN Alias BRAM Bin AMBAR, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR. Alias AMIR Bin TARE, dan Terdakwa VI NASRUL DG. NUJI Alias ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM menjaga situasi lokasi guna memastikan lokasi dalam keadaan aman. Kemudian Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL dan Terdakwa VII JASMIN Alias MIMING Bin LAUNGA dengan menggunakan 1 (satu) Buah Alat Dodos atau alat panen buah sawit saling bergantian memanen dan menaikan sebanyak 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut ke atas mobil pickup KT 8427 EM warna hitam, kemudian setelah selesai menaikan 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit tersebut Para Terdakwa langsung keluar dari lokasi kebun sawit dan menuju ke loadingan sawit untuk menjual semua buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit milik Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm) dilakukan oleh 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa I IRWANTO Alias IWAN Bin

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIMAT, Terdakwa II BUNAWAR Alias AWANG Bin MAHPUDE, Terdakwa III ABRAN Alias BRAM Bin AMBAR, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR. Alias AMIR Bin TARE, Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL Terdakwa VI NASRUL DG. NUJI Alias ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM dan Terdakwa VII JASMIN Alias MIMING Bin LAUNGA, maka unsur **“dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidana Nomor : REG. PERKARA PDM-30/Paser/05/2022 tanggal 21 Juni 2022, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem stelsel pemidanaan berupa ancaman pidana maksimal yang dapat dijalani oleh Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan tersebut, dan Majelis Hakim sepakat dengan lamanya pidana penjara sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo.

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, maka terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit;
- 1 (satu) lembar nota penjualan buah sawit;
- Uang senilai Rp1.777.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah Asli Dari H. ABUBAKAR kepada M. HUSNI TAMRI, panjang tanah 7000 meter lebar tanah 6000 meter batas utara dengan teluk adang batas selatan dengan sungai kandilo batas timur dengan selat makssar batas barat dengan perbatasan H. DIO yang terletak dimuara pasir juga termasuk kampung muara pasir dan air mati yang sekarang adalah di kawasan padang manis Desa Rantau Panjcvccang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, tertanggal 1 Agustus 1975;
- Surat Keterangan Hak Milik (fotocopy) atas nama H. ABU BAKAR panjang tanah 7000 meter lebar tanah 6000 meter batas utara dengan teluk adang batas selatan dengan sungai kandilo batas timur dengan selat makssar batas barat dengan perbatasan H. DIO, tertanggal 30 Juli 1975;

Oleh karena disita dari Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm), maka patut dikembalikan kepada Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm);

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam No.Pol. KT 8427 EM;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanda nomor Kendaraan (STNK) Mobil Pick-Up Asli mobil pick up Daihatsu grandmax warna hitam dengan nomor polisi KT 8427 EM, noka MHKT3BA1JJK045180, nosin K3MH43304 tahun 2019 an. NORMILA SARIWAHYUNI dengan alamat Desa Tanah Periuk RT. 009 RW. 000 No. 24 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;

Oleh karena disita dari Saksi NORMILA SARIWAHYUNI Binti NURDIN, maka patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi NORMILA SARIWAHYUNI Binti NURDIN

- 1 (satu) Buah Alat Dodos atau alat panen buah sawit;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Hitam;

Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan, maka patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan secara *teleconference*;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I IRWANTO Alias IWAN Bin ALIMAT, Terdakwa II BUNAWAR Alias AWANG Bin MAHPUDE, Terdakwa III ABRAN Alias BRAM Bin AMBAR, Terdakwa IV AMIRUDDIN TR. Alias AMIR Bin TARE, Terdakwa V RISAL Bin SAMSUL, Terdakwa VI NASRUL DG. NUJI Alias ACUNG Bin MUHAMMAD KASIM dan Terdakwa VII JASMIN Alias MIMING Bin LAUNGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 46 (empat puluh enam) tandan buah sawit;
  - 1 (satu) lembar nota penjualan buah sawit;
  - Uang senilai Rp1.777.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - Surat Pernyataan Penyerahan Hak Milik Tanah Asli Dari H. ABUBAKAR kepada M. HUSNI TAMRI, panjang tanah 7000 meter lebar tanah 6000 meter batas utara dengan teluk adang batas selatan dengan sungai kandilo batas timur dengan selat makssar batas barat dengan perbatasan H. DIO yang terletak dimuara pasir juga termasuk kampung muara pasir dan air mati yang sekarang adalah di kawasan padang manis Desa Rantau Panjcvccang Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim, tertanggal 1 Agustus 1975;
  - Surat Keterangan Hak Milik (fotocopy) atas nama H. ABU BAKAR panjang tanah 7000 meter lebar tanah 6000 meter batas utara dengan teluk adang batas selatan dengan sungai kandilo batas timur dengan selat makssar batas barat dengan perbatasan H. DIO, tertanggal 30 Juli 1975;dikembalikan kepada Saksi MOH RASIDI Bin H. ABU BAKAR (Alm);
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam No.Pol. KT 8427 EM;
  - Surat tanda nomor Kendaraan (STNK) Mobil Pick-Up Asli mobil pick up Daihatsu grandmax warna hitam dengan nomor polisi KT 8427 EM, noka MHKT3BA1JKK045180, nosin K3MH43304 tahun 2019 an.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NORMILA SARIWAHYUNI dengan alamat Desa Tanah Periuk RT. 009  
RW. 000 No. 24 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;

dikembalikan kepada Saksi NORMILA SARIWAHYUNI Binti H. NURDIN

- 1 (satu) Buah Alat Dodos atau alat panen buah sawit;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Redmi warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Nokia warna Hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh  
kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi  
Dharma, S.H. dan Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Tgt